PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TUALIMA
DI KECAMATAN ROTE BARAT LAUT KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa upaya meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berdaya guna untuk desa dan berhasil guna, serta menciptakan pemerintahan yang baik yang mampu memberikan pelayanan secara cepat, maka perlu membentuk Desa baru, yang merupakan pemekaran dari Desa Daudolu;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan perlu diatur dengan Peraturan Daerah, maka pembentukan Desa Tualima perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa Tualima di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 014 Seri D Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 086);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA TUALIMA DI KECAMATAN ROTE BARAT LAUT KABUPATEN ROTE NDAO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan domokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
11. Pembentukan Desa adalah pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang sudah ada.
12. Dusun adalah bagian dari wilayah desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah mufakat di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa.
13. Batas desa adalah wilayah administrasi kerja pemerintah desa
14. Peta desa adalah wilayah keseluruhan desa yang termuat dalam bentuk peta
15. Sarana Prasarana desa adalah seluruh sarana prasarana yang menjadi milik desa.
16. Kekayaan desa adalah kekayaan yang dimiliki desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat yang diangkat oleh Bupati.

BAB II
TUJUAN, PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu
Tujuan Pembentukan Desa

Pasal 2

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Pembentukan Desa

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, di bentuk Desa Tualima sebagai pemekaran dari Desa Daudolu di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 4

Desa Tualima berasal dari sebagian wilayah Desa Daudolu yang terdiri atas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 5

Cakupan Wilayah Desa Tualima meliputi :
1. Dusun Ndau terdiri atas:
   a) RW 1 : RT 1, RT 2
   b) RW 2 : RT 1, RT 2
2. Dusun Ndau Timur;
   a) RW 1 : RT 1, RT 2
   b) RW 2 : RT 1, RT 2

3. Dusun Oenitas ;
   a) RW 1 : RT 1, RT 2
   b) RW 2 : RT 1, RT 2
4. Dusun Oemenin ; dan
   a) RW 1 : RT1, RT 2
   b) RW 2 : RT 1, RT 2
5. Dusun Modolutun.
   a) RW 1 : RT1, RT 2
   b) RW 2 : RT 1, RT 2

Pasal 6

Jumlah penduduk adalah 760 orang dan 136 Kepala Keluarga

Pasal 7

Dengan terbentuknya Desa Tualima, maka Wilayah Desa Daudolu dikurangi dengan wilayah Desa Tualima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

Bagian Ketiga

Luas, Batas Wilayah dan Pusat Pemerintahan

Pasal 8

(1) Luas Wilayah Desa Tualima sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan Laut Sawu;
- sebelah selatan berbatasan dengan Desa Oetutulu dan Desa Modosinal;
- sebelah timur berbatasan dengan Desa Daudolu dan Desa Oetutulu; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Netenaen.

(2) Batas Wilayah Desa Tulaima sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pusat pemerintahan Desa Tualima berkedudukan di Dusun Oemenin

Bagian Keempat

Cakupan Luas Batas dan Jumlah Penduduk

Desa Daudolu

Pasal 10

(1) Luas wilayah Desa Daudolu sebagai berikut:
   a. Luas wilayah Desa Daudolu Kecamatan Rote Barat Laut adalah 13,5 Km2 setelah pemekaran dengan batas – batas wilayah sebagai berikut:
      1. Sebelah utara bertbatasan dengan laut sawu;
      2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tualima;
      3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tuanatuk; dan
      4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Netenaen.
   b. Cakupan wilayah Desa Daudolu meliputi RW: 9; RT : 17.
   c. Jumlah penduduk Desa Daudolu setelah pemekaran berjumlah 812 jiwa dan 301 Kepala Keluarga.

(2) Batas wilayah Desa Daudolu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTETUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 6 Oktober 2010

BUPATI ROTE NDAO,

LEONARD HANING

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 7 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

AGUSTINUS ORAGERU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2010 NOMOR 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TUALIMA

I. UMUM :

Sesuai dengan prinsip desentralisai dan otonomi daerah, desa atau dengan sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan Negara Kesatauan Republik Indonesia yang berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggara Pemerintah Desa diharapkan dapat mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memanfaatkan Sumber Laut dan fasilitas yang ada. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tualima di Kecamatan Rote Barat Laut diharapkan dapat segera terwujudnya desa yang mandiri sesuai dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 092

ADMINISTRASI WILAYAH
DESA TUALIMA
KECAMATAN ROTE BARAT LAUT
KABUPATEN ROTE NDAO

SKALA 1 : 25.000

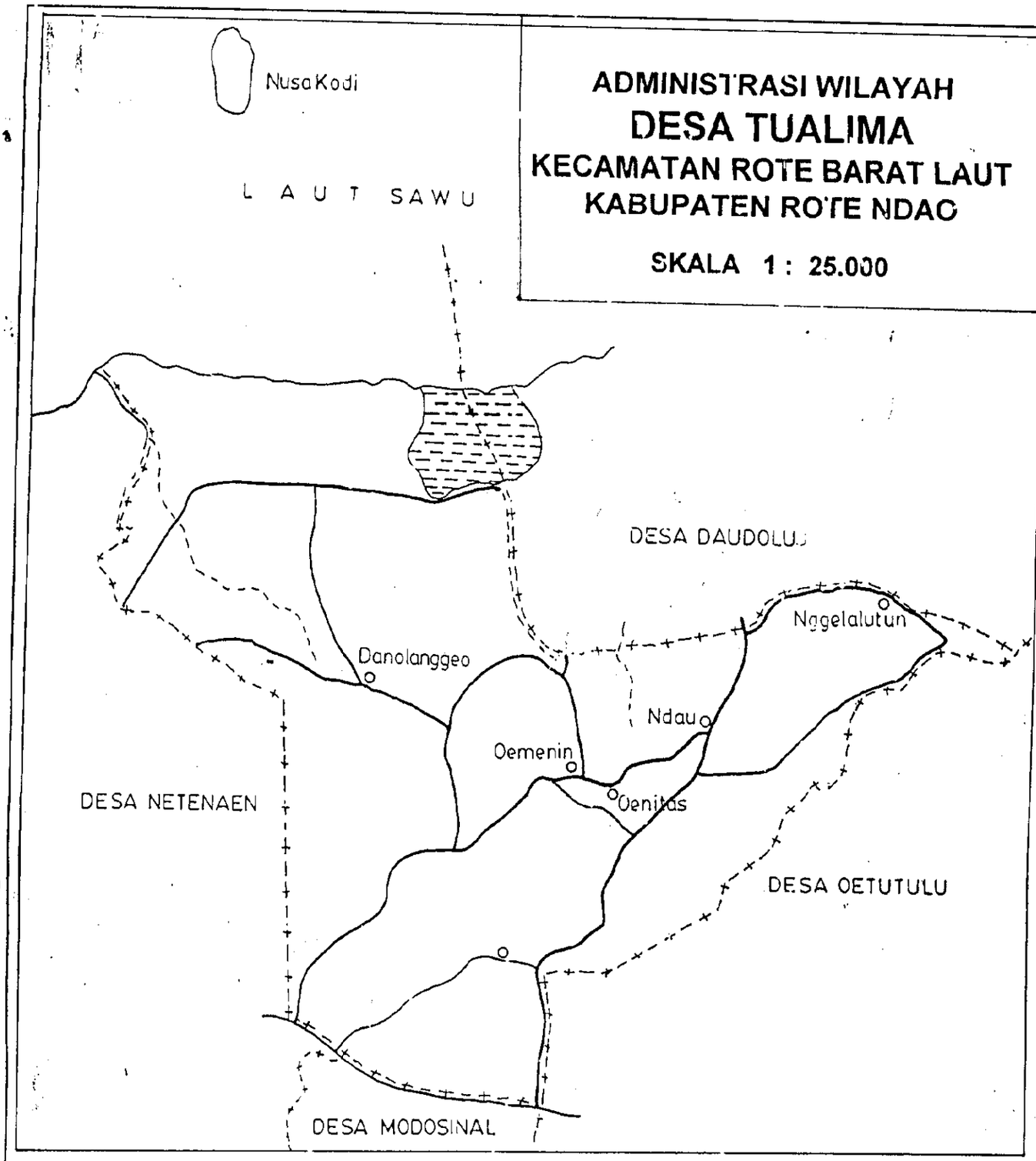

- Jalan
- Sungai Kering
- Pusat Dusun/Kampung
- Batas Desa
- Harak

BA'A 2011
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN ROTE NDAO,

Ir. TIMBUL T.H. SIMANJUNTAK
NIP. 19650528 199303 1 004

MENGETAHUI :
BUPATI ROTE NDAO

Drs. LEONARD HANING, MM